



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Karena Pindah Datang Bagi Penduduk Yang Bertransmigrasi

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Membawa KK
2. Membawa Kartu seleksi calon transmigrasi
3. Membawa Surat pemberitahuan keberangkatan
4. Dilengkapi syarat lain berupa SKP dari Disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Petugas melakukan personalisasi data ke dalam blanko KTP-el
7. . Petugas mencetak KTP-el
8. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk/pemohon
9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

Pengaduan Layanan

Langsung :

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

082283646064